

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep tindakan afirmatif memiliki keterkaitan (irisan) dengan konsep keadilan restoratif, walaupun memang pada dasarnya kedua hal tersebut memang berbeda. Irisan dari kedua konsep tersebut dapat dilihat dari persamaan dan perbedaannya:
 - a. Persamaannya yakni kedua konsep tersebut memberikan penghormatan terhadap individu. Dalam konsep keadilan restoratif penghormatan terhadap individu nampak dari mendorong partisipasi para pihak yakni korban dan pelaku kejahatan dalam sebuah dialog yang bertujuan untuk memberikan penghormatan dan harkat martabat semua pihak. Dimana korban dipulihkan kondisinya, baik mental ataupun fisik dari akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Begitu pun juga kepada pelaku, stigma penjahat tidak begitu saja akan melekat pada pelaku karena tujuan penerapan keadilan restoratif bukanlah untuk menghukum. Sedangkan tindakan afirmatif memberikan penghormatan terhadap individu yang diterapkan pada kelompok-kelompok yang didiskriminasi dari kondisi sosialnya dengan tujuan agar sekelompok orang yang diperlakukan

diskriminasi tersebut mendapatkan kesempatan serta hak dasar yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya.

- b. Memperhatikan persamaan kedua konsep tersebut, maka dapat dikatakan konsep keadilan restoratif “merupakan salah satu konsep/bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana”, sedangkan tindakan afirmatif “merupakan suatu perlakuan khusus kepada suatu kelompok yang diperbolehkan secara hukum untuk diterapkan”. Sehingga dengan demikian tindakan afirmatif dapat diterapkan untuk menjalankan keadilan restoratif tetapi tidak dapat sebaliknya. Mengingat Tindakan Afirmatif hanya dapat bisa diterapkan pada kelompok tertentu. Berbeda dengan konsep keadilan restoratif yang sifat pemberlakuanya tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga konsep keadilan restoratif sifatnya lebih luas dibandingkan tindakan afirmatif.
2. Pemberian tindakan afirmatif dan keadilan restoratif dengan mengklasifikasikan kelompok masyarakat miskin ke dalam kelompok yang dapat diberikan perlakuan tindakan afirmatif mendorong adanya keadilan bagi kelompok yang memiliki kerentanan sosial ini. Meskipun hukum pidana menerapkan asas legalitas namun penerapannya juga perlu memperhatikan keadilan. Jangan sampai menerapkan legalitas formil namun mengenyampingkan rasa keadilan bagi masyarakat miskin yang memiliki kerentanan sosial. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta doktrin/ajaran sifat melawan hukum bersifat materil negatif menjadi dasar perlakuan tindakan afirmatif pada masyarakat miskin pelaku tindak pidana pada kasus ringan. Penerapan tindakan afirmatif dan

keadilan restoratif ini memunculkan keadilan baik bagi masyarakat miskin pelaku tindak pidana pada kasus ringan maupun korban yang dirugikan. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya para pihak akan dipertemukan dalam suatu ruang dialog yang mendorong para pihak saling memahami kondisi satu sama lain, dimana pelaku memahami dampak negatif dari tindakan yang telah ia lakukan dan korban pun mengetahui latar belakang pelaku melakukan tindakan menyimpang baik dari sisi psikis ataupun lingkungan sekitarnya.

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penerapan tindakan afirmatif pada masyarakat miskin pada pelaku tindak pidana pada kasus ringan diperlukan beberapa tindakan seperti berikut ini :

1. Dilakukannya amandemen atau perubahan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini tengah dibahas di dalam parlemen, yang secara tegas menyatakan bahwa penerapan tindakan afirmatif dengan keadilan restoratif kepada masyarakat miskin pelaku tindak pidana ringan diutamakan untuk diupayakan oleh Majelis Hakim dalam menjalankan sistem peradilan pidana.
2. Para aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Kepolisian dan advokat bersama-sama mengutamakan dalam mendorong pemberian tindakan afirmatif ini terhadap masyarakat miskin pelaku tindak pidana pada kasus ringan. Demi tercapainya keadilan bagi kelompok masyarakat rentan ini.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Alvian Solar. Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Jurnal Lex Crimen Vol. I No.1, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2012

Elwi Danil. Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Konstitusi Vol.9 No 3. Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012

Faiq Tobroni. Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan. Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3. Jakarta Pusat : Komisi Yudisial, 2015

Faturochman. Keadilan Sosial : Suatu Tinjauan Psikologi. Buletin Psikologi. Vol. 7 No. 1. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1999

Hendri Sayuti. Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). Jurnal Menara Vol. 12 No. 1. Riau : UIN Sultan Syarif, 2013

Ibnu Artadi. Hukum : Antara Nilai-nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober. Semarang : Universitas 17 Agustus 1945, 2006

Leonardo O.A. Pandensolang. Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana. Jurnal Lex Crimen Vol. IV No.1, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2015

M. Abdul Kholid. Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 7 No. 15. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2000

RB Budi Prastowo. Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara

Nomor 003/PUU-IV/2006). Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 3. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2006

Reimon Supusesa. Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah. Mimbar Hukum Vol. 24 No. 1. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2012

S. Atalim. Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 2 No. 2. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013

S. Sahabuddin. Reorientasi Kebijakan Kriminal Dalam Menyelesaikan kasus Ringan (Dari Due Process Model ke Reintegrative Model). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2014

Sukardi. Legitimacy of The Restorative Justice Principle in the Context of Criminal Law Enforcement. Indonesia Law Review Vol. 4 No. 2. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

Warih Anjari. Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya Dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia). Jurnal Hukum Staatrecht Vol. 1 No. 1, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, 2014

Yogi Zul Fadhli. Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol. 11 Nomor 2. Jakarta :Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014

BUKU

Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana : Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*. Surabaya: LaksBang, 2017.

Achmad Ubbe, dkk. (1992/1994), *Pengkajian Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk yang Tergolong Miskin*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Ahmad Erani Yustika. (2003), *Negara vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Allison Morris dan Warren Young. (2000), *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice: Philosophy to practice*, Ashgate and Dartmouth, USA.

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2013), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Aristo M.A Pangaribuan, dkk. (2017), *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Rustanto. (2015), *Menangani Kemiskinan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Barda Nawawi Arief. (2011), *Pembaharuan Hukum Pidana : Dalam perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chairul Huda. (2013), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dahlan. (2010), *Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Politik Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, UNPAD PRESS, Bandung.

D.schaffmeiser. (1991), *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

E.Y, Kanter dan S.R Sianturi. (2012), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Fulthoni, dkk. (2009), *Memahami Diskriminasi : Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Jakarta.

George Ritzer. (2013), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Harvey Brenner. (1986), *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta.

Irawan Soeharto. (1998), *Metode Penelitian Sosial*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

I.S Susanto. (2011), *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jamil Salmi. (2005), *Violence and Democratic Society*. Pilar Media, Yogyakarta.

John Braithwaite. (2002), *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York.

John Rawls. (2011), *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Justice Nicola Pain, dkk. (2016), *Restorative Justice for Environmental Crime : an Antipodean Experience*, International Union for Conservation of Nature Academy of Environmental Law Colloquium, Oslo Norway.

Karen Lebacqz. (2015), *Teori-teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusa Media, Bandung.

Kathleen Daly. (2000), *Revisiting the Relationship between Retributive and Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice: Philosophy to practice*, Ashgate & Dartmouth, USA.

Kirdi Dipoyudo. (1985), *Keadilan Sosial*, Rajawali, Jakarta.

Mandala Harefa, dkk. (2014), *Prioritas Pembangunan Indonesia 2015-2019 : Keberlanjutan Pertumbuhan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan*, P3Di Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy. (2014), *Teori Hukum Dari Pespektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group, Jakarta.

M. Hamdan. (1997), *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moh. Nazir. (1985), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i. (2015), *Sosiologi Peradilan Pidana*, FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Muladi. (1990), *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang. (1997), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipe Nonet dan Philip Selznick. (2015), *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.

Rachel Kranz. (2002), *Affirmative Action*, Library in a Book, New York.

Ridwan HR. (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.

Roeslan Saleh. (1983), *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saifullah. (2015), *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh*, Integensia Media, Malang.

Saefullah Wiradipradja. (2015), *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung.

Seumas Miller dan John Blackler. (2000), *Restorative Justice: Retribution, Confession and Shame*, dalam *Restorative Justice: Philosophy to practice*, Ashgate and Dartmouth, USA.

Soerjono Soekanto, dkk. (2010), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto. (2007), *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Sunaryati Hartono. (2006), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo. (2013), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

The Hon. Sir Anthony Mason AC KBE. (2000), *Restorative Justice: Courts and Civil Society*, dalam *Restorative Justice: Philosophy to practice*. Ashgate and Dartmouth, USA.

The World Bank, dkk. (2015), *Ketimpangan yang Semakin Melebar*, Bank Dunia, Jakarta.

Tim Departemen Kriminologi FISIP UI. (2011), *Victimologi Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice System*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta.

T.J. Gunawan. (2015), *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta, Yogyakarta.

Yesmil Anwar. (2009), *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiolultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, PT. Refika Aditama, Bandung.

INTERNET

Administrator. (2016), Kemiskinan, (<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23>, diakses pada tanggal 1 November 2016).

Administrator. (2017), Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2017, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/1379/persentase-penduduk-miskin-maret-2017-mencapai-10-64-persen.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2018).

Administrator. (2018), Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82persen, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses pada tanggal 17 Juli 2018).

Advertorial. (2017), Administrasi SKTM yang Paling Banyak Dikeluhkan dari Kota Bandung, (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/09/10/administrasi-sktm-yang-paling-banyak-dikeluhkan-dari-kota-bandung-409135>, diakses pada tanggal 29 Juni 2018).

Baiquni. (2013), MA : Pidana Ringan di Bawah Rp 2,5 juta ditangani hakim tunggal, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/ma-pidana-ringan-di-bawah-rp-25-juta-ditangani-hakim-tunggal.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018).

Detiknews. (2009), Mencuri 3 buah kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, (<https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses pada tanggal 28 November 2016).

Detiknews. (2012), Pencuri Kabel Rp 250 Ribu Divonis 4,5 Bulan, (<https://news.detik.com/jawabarat/1906154/pencuri-kabel-rp-250-ribu-divonis-45-bulan>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018).

Eva Achjani Zulfa, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_makalah_dr._eva_achjani,_sh.,mh.pdf, hlm. 4, diakses pada tanggal 3 Mei 2018).

Hendra Kusuma. (2018), Ini Definisi Orang Miskin di Indonesia, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4117707/ini-definisi-orang-miskin-di-indonesia>, diakses pada tanggal 17 Juli 2018).

Hukum Online. (2013), MA Keluhkan Pelaksanaan Perma Tipiring, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5240256b79ffe/ma-keluhkan-pelaksanaan-perma-tipiring>, diakses pada tanggal 1 Maret 2018).

Hukum Online. (2014), Hakim Perintahkan AQJ Dikembalikan Kepada Orang Tua, (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53c67b5ae6abe/hakim-perintahkan-aqj-dikembalikan-kepada-orang-tua>, diakses pada tanggal 30 April 2018).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2009), Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, ([https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-\\$XHHPA.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf), diakses pada tanggal 4 Agustus).

Kompas. (2011), Sembilan Kelinci dan Tujuh Bulan Penjara, (<https://nasional.kompas.com/read/2011/03/21/09182655/Sembilan.Kelinci.dan.Tujuh.Bulan.Penjara>, diakses pada tanggal 28 November 2016).

M Syukur, (2017), Kasus Korupsi Rp 31 M, Ketua DPRD Bengkalis Divonis 1,5 Tahun Bui (<https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018).

Muchus Budi R. (2016), Polisi Pakai Restorative Justice di Kasus Bocah Pembakar Ruang Kelas di Sukoharjo. (<https://news.detik.com/berita/3216948/polisi-pakai-restorative-justice-di-kasus-bocah-pembakar-ruang-kelas-di-sukoharjo>, diakses pada tanggal 30 April 2018).

Nanang Fahrudin. (2010), Pencuri Pisang Divonis 3,5 Bulan Penjara, (<https://news.okezone.com/read/2010/01/28/340/298687/pencuri-pisang-divonis-3-5-bulan-penjara>, diakses pada tanggal 30 Mei 2018).

- Novianti Nurulliah. (2016), Ribuan Buruh Demo, Bersikukuh Menolak UMK Berdasar PP 78, (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/21/ribuan-buruh-demo-bersikukuh-menolak-umk-berdasar-pp-78-385352>, diakses pada tanggal 28 November 2016).
- Resty Armenia dan Aulia Bintang Pratama. (2016), Penjara Penuh Sesak, Ratusan Kepala Lapas Mengadu ke Yasonna, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426134858-12-126610/penjara-penuh-sesak-ratusan-kepala-lapas-mengadu-ke-yasonna>, diakses pada tanggal 2 Juni 2018).
- Redaksi, (2017), Korupsi Rp 6 juta, dipenjara 1 Tahun, (<https://radarlombok.co.id/korupsi-rp-6-juta-dipenjara-1-tahun.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018).
- Redaksi, (2018), Terdakwa Kasus Korupsi Dana Pendidikan Divonis 1 Tahun Penjara, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read185345/terdakwa-kasus-korupsi-dana-pendidikan-divonis-1-tahun-penjara.html>, diakses pada tanggal 23 Juli).
- Romeo. (2017), Air Mata Warnai Sidang Putusan Vonis Pelaku Pencurian 1,5 kg Cabe di PN Batusangkar. (<https://minangkabaunews.com/artikel-11848-air-mata-warnai-sidang-putusan-vonis-pelaku-pencurian-15-kg-cabe-di-pn-batusangkar.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018).
- Ya'cob Billiocta dan Dwi Prasetya, (2016), Rugikan negara Rp. 9,6 miliar, Adik Atut Cuma Divonis 1 Tahun Penjara (<https://www.merdeka.com/peristiwa/rugikan-negara-rp-96-miliar-adik-atut-cuma-divonis-1-tahun-penjara.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018).
- Yosef Naiobe, (2013), Korupsi Rp 1 juta dipenjara 1 tahun 6 bulan, (<https://daerah.sindonews.com/read/790643/22/korupsi-rp1-juta-dipenjara-1-tahun-6-bulan-1380821960>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Statistik

Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan dengan Nomor : 419/Pid.B/2010/PN

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 197/Pid/2015/PT. Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 337/PID/2015/PT.MDN

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 404Pid.B/2015/PN.Bks

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 239/Pid.B/2015/PN.Stb

